



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

NOMOR : W13-A11/628.1/HK.01/SK/2/2021

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN MEJA PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mengintensifkan pelaksanaan serta menjamin efektifitas, ketertiban, ketepatan waktu pelayanan dalam penanganan pengaduan para pihak maka perlu menunjuk pelaksana tugas yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung ;
 - b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menjadi petugas pelaksana penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Tulungagung ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengaduan ;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 jo 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 080/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SK/VII/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut Surat Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/114/HK.01/SK/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penunjukan Petugas Layanan Pengaduan pada Pengadilan Agama Tulungagung;
- Kedua** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Petugas Pelaksana Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Tulungagung ;
- Ketiga** : Tugas Pelaksana Penanganan Pengaduan adalah :
1. Menerima dan merespon keluhan yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar pengadilan, maupun dari internal pengadilan sendiri;
 2. Menerima dan mencatat penanganan pengaduan kedalam buku register pengaduan dan mengentri dalam program database sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
 3. Mengirimkan berkas penanganan pengaduan yang telah dijilid ke Badan

Pengawasan Mahkamah Agung RI;

4. Memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa laporan pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Melaporkan hasil penanganan pengaduan secara periodic kepada pimpinan;

Ketiga

- : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 9 Februari 2021
Ketua Pengadilan Agama Tulungagung



Drs. H. Purnomo, M.Hum.
NIP. 19650911 199303 1 002

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:


- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, di Surabaya

LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TULUNGAGUNG
Nomor : W13-A11/628.1/HK.01/SK/2/2021
Tanggal : 9 Februari 2021

PETUGAS LAYANAN MEJA PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	SE. Avicenna, S.H.	PPNPN	-

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 9 Februari 2021
Ketua Pengadilan Agama Tulungagung



Drs. H. Purnomo, M.Hum.
NIP. 19650911 199303 1 002